



**P E N E T A P A N**

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 September 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilograng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor 220/14/IX/2016 tanggal 13 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah milik bersama di KOTA JAKARTA UTARA;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama 3.1 Sella Oktaviani (P), lahir di Jakarta, tanggal 10 Oktober 2010;

3.1 Fitri Agustina (P), lahir di Jakarta, tanggal 08 Juni 2013;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak, Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman – temannya ;

4.2 Tergugat sering mabuk – mabukkan, mengkonsumsi obat – obatan terlarang sampai pernah ditahan di Polsek Tanjung Duren ;

4.3 Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tinggal bersama orang tuanya.

6 Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sulit dicapai;

7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Pipih Fitriani binti Eman**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, karena menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2024, ternyata Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Alamat Tergugat tidak dikenal dan alamat Tergugat tidak ada nomor rumahnya, karena di RT 005 RW 12 ada banyak rumah;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks tertanggal 09 Juli 2024 dinyatakan dicabut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat pasti Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara 774/Pdt.G/2024/PA.Rks selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Chotimah, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Rks



Hakim Anggota

**Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Febriana Ramadhani, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)